BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran pemerintah dalam pelayanan masyarakat bertujuan memberikan ruang untuk terpenuhinya hak dan kewajiban masyarakat. Kebutuhan dasar data Administrasi Kependudukan (Adminduk) seperti, KTP, Kartu Keluarga, Akta, dan sebagainya, dapat terpenuhi demi mencapai kualifikasi sebagai warga negara tertib Adminduk untuk acuan pembangunan. Instansi pemerintah yang memiliki kewenangan tersebut yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Instansi yang menjembatani pelayanan dokumen kependudukan akurat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan cepat dan tepat menjadi acuan untuk mencapai kriteria pelayanan masyarakat yang baik. Melalui inovasi pelayanan, sebagai langkah tepat untuk beradaptasi dalam transformasi situasi masyarakat dari waktu ke waktu. Seperti era melenial saat ini, menuntut pelayanan cepat dan efisien menggunakan sistem daring. Permendagri 7 Tahun 2019 menjelaskan tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) berbasis daring untuk efisiensi dan keefektifan pelayanan masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Disdukcapil) yang sudah melangkah untuk inovasi berbasis daring salah satunya, yakni Disdukcapil Kabupaten Bantul DIY. Kesempatan ini menyoroti inovasi di bidang lagalisasi dokumen sebagai salah satu produk pelayanan Adminduk. Disdukcapil Bantul menggunakan nomor registrasi sebagai mekanisme pada legalisasi dokumen

Adminduk yang tercatat di buku register dan ditulis oleh petugas legalisasi. Nomor registrasi dalam legalisasi digunakan untuk mencatat histori legalisir dokumen adminduk. Fungsi lain dari nomor registrasi legalisir yakni untuk melihat jika ada berkas yang hilang atau tertinggal, sehingga tidak diperlukan lagi untuk verifikasi data adminduk yang dilegalisir.

Mekanisme legalisasi dokumen adminduk yaitu pemohon mengajukan berkas kepada petugas legalisir, lalu berkas diverifikasi dan di stempel oleh petugas legalisir. Berkas yang sudah distempel ditandatangai oleh pejabat legalisir yang sudah ditunjuk. Lalu petugas legalisir mencatat nomor dan identitas dokumen adminduk (NIK, Nomor Kartu Keluarga, Nomor Akta Kelahiran dan Nomor Akta Kematian) yang dilegalisir di buku legalisir dan pada dokumen legalisir di beri nomor sesuai urutan di buku register. Langkah terakhir berkas dikembalikan ke pemohon.

Tahapan legalisir tersebut hanya dilakukan oleh dua orang. Petugas legalisir yang menerima berkas, verifikasi data, memberi stempel juga mencatat dan menuliskan no register legalisir di buku register legalisir dan dokumen yang dilegalisir. Lalu pejabat legalisir yang mengesahkan atau menandatangani dokumen.

Dalam penulisan nomor identitas dokumen adminduk yang dilakukan oleh petugas legalisir memiliki risiko *human error*. Seperti salah menuliskan nomor identitas adminduk juga ditemukan penulisan satu nomor register legalisir untuk lebih dari satu dokumen adminduk yang dilegalisir. Untuk mempersingkat durasi pelayanan legalisir dan juga meminimalkan kesalahan dalam mencatat nomor

identitas dokumen adminduk maka penelitian ini memfokuskan pada pembuatan aplikasi untuk membantu pemberian nomor registrasi legalisir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana membangun aplikasi untuk petugas legalisir sehingga bisa mempersingkat waktu tanpa mencatat secara manual di dokumen legalisir dan buku register legalisir. Bagaimana membangun aplikasi untuk petugas legalisir sehingga bisa mengurangi kesalahan dalam penulisan nomor identitas dokumen adminduk. Bagaimana petugas legalisir bisa mencari nomor register legalisir dokumen adminduk dengan cepat dan efisien. Dan bagaimana petugas legalisir bisa melihat history legalisir menurut nomor identitas adminduk.

1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup yang menjadi acuan dalam pengerjaan penelitian adalah sebagai berikut:

- Menggunakan bahasa pemograman *PHP*, *Javascript dan CSS*.
- Menggunakan framework CodeIgniter.
- Untuk duplikasi database menggunakan MySQL.
- Menggunakan web server Apache

Aplikasi nomor register legalisir berbasis web ini dibuat untuk membantu petugas legalisir untuk :

- Menginputkan nomor identitas dokumen adminduk.
- Menginput data pejabat legalisir.
- Mencetak nomor register legalisir.
- Mencetak laporan legalisir.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah membangun sebuah aplikasi untuk membantu dalam pelayanan legalisir dokumen adminduk dengan lebih cepat dan optimal juga meminimalisir *human error* ketika mencatat nomor identitas dokumen adminduk.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

Bab ini berisi tinjauan pustaka dan dasar teori. Tinjauan pustaka membahas tentang kasian dari berbagai pustaka yang berhubungan dengan topik pada penelitian yang sedang dilakukan dalam penyusunan skripsi. Sedangkan pada dasar teori membahas tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi analisa sistem berupa analisa kebutuhan sistem, analisa perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan. Perancangan membahas tentang rancangan pemodelan, rancangan basis data, diagram alir, serta rancangan input dan output sistem.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM

Bab ini berisi implementasi dari perancangan sistem yang dibahas pada bab sebelumnya sesuai dengan pemrograman dan teknologi yang digunakan. Pada bagian ini menguraikan implementasi sistem yang dianggap penting atau inti dari peneltian yang dilakukan. Pembahasan sistem menjelaskan tentang hasil setelah penelitian ini diimplementasikan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian lain yang ingin dikembangkan dari penelitian ini.